

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Maret 2020 hingga tahun 2022, negara Indonesia disibukkan dengan kasus penyebaran virus Covid-19 yang memiliki dampak pada kesehatan masyarakat dan tingkat perekonomian negara. Turunnya tingkat perekonomian Indonesia menjadi acuan bagi Pemerintahan Indonesia untuk berusaha meningkatkan perekonomian negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Indonesia melakukan beberapa dukungan terhadap pemasaran global dan beberapa sektor lainnya. Salah satu sektor dari beberapa sektor lain yang menjadi fokus pemerintahan yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang, rumah tangga, kelompok, ataupun badan usaha kecil. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikuatkan dengan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi yang menyebutkan bahwa UMKM perlu dikukuhkan menjadi bagian integral ekonomi masyarakat yang memiliki kedudukan, peran, serta kemampuan strategis untuk mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih seimbang, berkembang, serta berkeadilan. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sebuah usaha perdagangan yang dikelola oleh yang berbentuk badan usaha dengan kegiatan usahanya pada lingkup mikro atau kecil (Wijoyo & Ariyanto, 2021).

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM terkini mencapai 64,19 juta yang memiliki kontribusi terhadap Pasar Domestik Bruto sebanyak 61,97%

atau setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Data tersebut membuat UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia. UMKM memiliki potensi untuk menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dengan begitu, pelaku UMKM harus memiliki inovasi dan menjawab tantangan perekonomian dengan menjalankan kegiatan usaha yang menguntungkan bagi masyarakat dan berhasil membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Upaya yang dilakukan Pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian negara direalisasikan dengan membentuk langkah dan strategi, yaitu dengan menjalin kerjasama bersinergi dengan Lembaga Keuangan Perbankan. Lembaga keuangan perbankan berperan sangat penting bagi perekonomian masyarakat yaitu menjadi sarana penghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan penyalur dana kepada masyarakat yang berupa pinjaman. Lembaga keuangan perbankan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau menggunakan dasar prinsip syariah. Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan bank syariah memiliki dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tepat pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Indonesia telah disahkan menjadi bank merger dari tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Dalam menunjukkan komitmen Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan program pelayanan dan CSR, BSI memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan Yayasan BSMU (Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat)

yang didirikan pada tanggal 21 November 2001 serta kemudian resmi mengganti logo dan nama pada tahun 2022 menjadi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) dalam mengoptimalkan potensi dan menjadi wadah untuk dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta donasi sosial dan CSR dengan sasaran muzakki (donatur) perorangan juga perusahaan. (bsimaslahat.org,2022).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dapat dimaksud dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab tersebut akan disalurkan kepada sosial maupun lingkungan sekitar. Manfaat utama yang dihasilkan oleh CSR adalah peningkatan hubungan antar perusahaan dan masyarakat (Arnold, 2010). Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat digunakan untuk mengatasi sosial konsumen, meningkatkan citra perusahaan, dan menjalin relasi positif dengan konsumen atau pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2021, BSI menyalurkan Rp 187,14 miliar untuk program CSR sosial kemasyarakatan, hal ini meningkat 2,95% dari persentase pada tahun sebelumnya sebanyak Rp 181,77 miliar. Adapun sumber dana CSR sosial kemasyarakatan Bank diperoleh dari dana zakat (zakat perusahaan, zakat pegawai, zakat nasabah, dan zakat umum) dan dana kebajikan (infaq/shodaqoh, denda, pendapatan non halal, sumbangan/hibah). Dalam merealisasikan tanggung jawab sosial perusahaan, Bank Syariah Indonesia mengacu pada ISO 26000 dengan lingkup yang mencakup tata kelola tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, operasi yang adil, pemenuhan kepentingan pelanggan, dan kemasyarakatan. Kegiatan CSR Bank selalu melibatkan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal (bsimaslahat, 2022).

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Bank Syariah Indonesia mengadakan salah satu program “Didik Umat” yaitu ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*) untuk pelaku UMKM di Indonesia. Program beasiswa ISDP merupakan program yang diadakan dalam bentuk program pembinaan dan pelatihan usaha bagi mahasiswa agar menjadi wirausahawan muda yang mempunyai kepedulian sosial kepada masyarakat. Tujuan program ISDP adalah membentuk pemuda Islam yang memiliki wawasan dan pemahaman keislaman, melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai sociopreneur, mencetak alumni program yang mandiri serta memiliki kepedulian dengan masalah sosial sekaligus menjadi agen mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ISDP tersebut, Bank Syariah Indonesia menghabiskan dana kebajikan sebesar Rp 323.492.342 dari dana realisasi zakat (BSI, 2021).

Upaya pemberian edukasi kepada UMKM dapat dilakukan dengan melaksanakan pendampingan usaha yang mampu memberi jembatan bagi para pengusaha UMKM agar kelemahan yang ada dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Program pemberian edukasi yang dilakukan berupa pendampingan harus tetap memperhatikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an pada QS. Al Mujadalah: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ أَقْبِلْ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا فَإِنَّشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadalah: 11)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun yang menghadiri suatu majelis baik yang datang tepat pada waktu ataupun terlambat untuk menjaga suasana majelis selalu kondusif, penuh ukhuwah, dan saling bertenggang rasa. Pada akhir ayat Allah juga menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat, dan patuh kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya begitupun dengan orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menebarkan kebaikan di jalan Allah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah jika ilmu tersebut diamalkan sesuai dengan syariat yang diperintahkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasul-Nya.

UMKM memiliki pengaruh yang baik bagi perekonomian Indonesia, terutama pada sektor jasa perbankan dikarenakan hampir mencapai 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari lembaga keuangan perbankan. Namun demikian, dalam proses menjalankan usaha tersebut, pelaku UMKM mempunyai beberapa titik kelemahan yang harus diatasi dengan solusi terbaik. Kelemahan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha yang dijalani sangat beragam dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, di antara kelemahan tersebut adalah kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan operasional dalam mengorganisir usaha serta lingkup pemasaran yang terbatas.

Pada survei UNDP dan LPEM UI dengan melibatkan 1.180 responden dari para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa pandemi covid-19 lebih dari 48% UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan

bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Berdasarkan kelemahan tersebut maka diperlukan upaya untuk memberikan edukasi kepada pengusaha UMKM.

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang kondisi UMKM yang dilakukan oleh Amri (2020) yang menyatakan bahwa terjadinya penurunan kapasitas UMKM ditengah pandemi mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan dan Latifah et al. (2022) menemukan bahwa pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan mampu meningkatkan perekonomian UMKM. Mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu *“Bank Syariah Indonesia dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi”* oleh Latifah et al., 2022 yang memiliki tujuan untuk mengetahui peran merger Bank Syariah Indonesia dalam memperkuat perekonomian di sektor UMKM pada saat pandemi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kami terletak pada objek penelitian yang dipilih, penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu peran program pendampingan ISDP yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian tentang pendampingan usaha pada pelaku UMKM dan berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Pendampingan Usaha UMKM (Studi Pada UMKM Yogyakarta Peserta Program ISDP 2022 Yang Diselenggarakan Oleh Bank Syariah Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan program pendampingan UMKM ISDP yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana strategi pendamping program ISDP dalam mempertahankan kinerja UMKM binaan selama periode berjalannya program hingga program dinyatakan selesai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya program pendampingan ISDP yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia
2. Untuk merumuskan strategi program pendampingan ISDP dalam mempertahankan kinerja UMKM binaan selama program dan setelah program dilaksanakan

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam menangani permasalahan yang terjadi pada kinerja UMKM dan dapat memberikan solusi dalam pengembangan UMKM dengan diadakannya pemberian edukasi atau pendampingan usaha

2. Praktisi

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pelaku UMKM tentang pentingnya pendampingan usaha dan dampak yang terjadi setelah mengikuti pendampingan usaha yang diadakan oleh suatu lembaga keuangan.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan atau masukan tentang pelaksanaan program pendampingan UMKM (ISDP) yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperelajari lebih dalam mengenai pengembangan UMKM melalui program pendampingan UMKM (ISDP) yang diadakan oleh Bank Syariah Indonesia. Peneliti juga berharap penelitian ini mampu menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.